

## Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan

Danang Purbo Raharjo<sup>1)</sup>, Dr. Mugiyati, Mei<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> FEBI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

\*Email korespondensi: [danangpurbo25@gmail.com](mailto:danangpurbo25@gmail.com)

### Abstract

*The object of waqf can also be in the form of investment profits from sharia shares, either capital gains or dividends. Waqf assets, either shares or investment profits, will be managed by the Waqf Fund Management Agency (Nazhir). Later, waqf assets will be used for community empowerment programs (mauquf alaih). Share waqf has been recognized and has a legal umbrella such as a Government Regulation. According to M.a Mannan, there is still sufficient flexibility and space for further reforms for the development of waqf management and administration in Muslim countries or countries with a majority Muslim population, especially those related to cash waqf. The research method used is library research. Data collection techniques use written sources such as books, or articles related to cash waqf. The primary data are the works and books of Muhammad Abdul Mannan (Certificate of Cash Waqf: An Islamic Financial Instrument Innovation). While secondary data, namely other literature that supports primary data.*

**Keywords :** Waqf, Shares, Abdul Manan

**Saran sitasi:** Raharjo, D. P., & Mei, M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 402-410. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302>

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai industri yang berfungsi untuk menjembatani kebutuhan pendanaan perusahaan dengan kebutuhan investasi masyarakat, pasar modal syariah berperan dalam penyediaan produk yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Penyediaan produk dari industri pasar modal syariah ini mempunyai peran penting dalam ekosistem sektor jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sisi *supply* dan demand. Upaya mendorong terbitnya sejumlah produk pasar modal syariah dengan berbagai jenis dan karakteristiknya mulai dari penerbitan saham syariah, sukuk maupun reksa dana syariah telah banyak dilakukan. Namun demikian, sampai saat ini market share produk pasar modal syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk pasar modal konvensional. Hal ini memerlukan akselerasi untuk mendorong pertumbuhan produk pasar modal syariah tersebut. Mempertimbangkan implementasi kebijakan atas produk pasar modal syariah saat ini, diperlukan berbagai bentuk pengembangan yang disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika terkini. Hal ini perlu dilakukan dengan berbagai cara seperti memperkuat peraturan produk yang sudah ada, memodifikasi produk dengan tren perkembangan global, mensinergikan dengan produk dari industri keuangan lainnya serta dengan mirroring dari produk pasar modal konvensional yang telah ada.

Wakaf merupakan instrumen sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data dari website Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, terdapat 111.481.173 m<sup>2</sup> tanah yang tercatat sebagai tanah wakaf bersertifikat Badan Pertanahan Nasional. Pada umumnya, tanah wakaf tersebut digunakan sebagai aset sosial dengan pemanfaatan. Pemanfaatan terbanyak digunakan untuk masjid dan musholla. Sebagian lainnya dimanfaatkan untuk sekolah, makam, pesantren, dan kegiatan sosial. Untuk itu, perlu adanya upaya pengembangan aset wakaf agar menjadi produktif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf. Selain

kapasitas sumber daya manusia, pengelola aset wakaf (nadzir), masalah utama dalam pengembangan aset wakaf adalah minimnya dana untuk lebih memproduktifkan aset wakaf tersebut. Upaya menjadikan aset wakaf agar lebih produktif menciptakan peluang sinergi dengan pengembangan produk investasi pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang komprehensif terkait pengembangan produk investasi syariah berbasis wakaf produktif. Sudah banyak riset atau kajian baik yang dilakukan akademisi maupun regulator terkait produk investasi berbasis wakaf, seperti wakaf saham. Dari sisi harmonisasi regulasi, koordinasi diperlukan untuk kebijakan peraturan-perundang undangan terkait dengan pengembangan ZISWAF dan jaminan produk halal. Zakat dan Wakaf yang termasuk dalam dana sosial Islam ini berpotensi untuk dikembangkan bersama dengan produk pasar modal syariah, sebagai contoh wakaf saham. Terkait ketentuan perundang-undangan tentang wakaf, perlu dilakukan revisi agar lebih fleksibel dengan ketentuan atau praktik investasi yang lazim di pasar modal syariah. Selanjutnya, OJK juga perlu bersinergi dengan Kemenag terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Untuk mendukung ekosistem industri rantai nilai halal (*halal value chain*) dalam pengembangan industri halal, perlu dikaji penggunaan pendanaan berbasis syariah sebagai unsur kehalalan suatu produk, selain bahan baku dan proses pembuatan produk. Dengan adanya jaminan produk halal yang komprehensif, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah diharapkan akan meningkat. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari dividen saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Adanya wakaf saham yang memang pengambilan wakafnya dari saham maupun dividen saham, maka membuka peluang semakin lebar dalam meningkatkan terus saham syariah. Dengan membeli saham syariah, tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, namun dapat menjadi sarana ibadah karena dari saham dapat berwakaf. Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial.

Wakaf saham sebagai salah satu instrumen yang tepat dalam memadukan antara investasi syariah dengan kegiatan sosial, mekanismenya para investor

yang akan menjadikan sahamnya sebagai wakaf terdapat dua metode, Pertama membuka rekening efek dan menyatakan ikrar wakafnya kepada perusahaan sekuritas yang tercatat sebagai anggota bursa dan telah memiliki sistem Sharia Online Trading System (SOTS), selanjutnya perusahaan sekuritas tersebut akan menyalurkan kepada nazhir atau pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf. Kedua dapat melalui lembaga pengelola wakaf yang telah bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf akan menerima keuntungan dari hasil investasi berdasarkan persentase saham yang diwakafkan, setelah itu baru dikelola dengan di produktifkan ke program-program yang telah ada, Perusahaan sekuritas tidak mengambil keuntungan dari imbalan nazhir, melainkan dari fee jasa yang dilayaninya seperti jual beli saham dan terkait nilai saham syariah sebagai objek wakaf mengacu pada nilai rupiah nominal saham pada saat ikrar wakaf dengan menggunakan harga saham di akhir hari bursa sebelumnya sebagai dasar perhitungan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber tertulis seperti buku, atau artikel yang berkaitan dengan wakaf uang. Sebagai data primer yaitu karya dan buku Muhammad Abdul Mannan (Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam). Sedangkan data sekunder, yaitu kepustakaan lain yang menunjang data primer.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hanna dalam Jurnal yang berjudul Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam menguraikan bahwa Nash Alquran dan Sunnah tidak secara tegas membicarakan hukum wakaf, dan memang kebanyakan hukum wakaf dihasilkan lewat ijtihad dan ini membuat hukum wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila pada awalnya wakaf hanya berbentuk benda-benda yang tidak bergerak, namun seiring zaman, obyek wakaf mengalami perubahan, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, melainkan lebih luas merambah ranah yang lain. Muncul istilah wakaf profesi, wakaf jasa, wakaf ilmu dan yang terbaru wakaf saham. Semuanya ini memerlukan kajian khusus untuk mencari legitimasi syariah dan ketepatan tujuan pentasyrian wakaf dalam Islam.

Pusparini dalam jurnal yang berjudul Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus dan menjadi pembeda dibandingkan jenis filantropi yang lain. Wakaf memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan manajemen wakaf tunai (cash waqf) menurut Abdul Mannan, yang merupakan salah satu pionir dalam pengembangan wakaf tunai dalam ekonomi Islam. Dengan menggunakan telaah pustaka (literature review) karya-karya Abdul Mannan, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau, wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam.

Selasi dan Muzayyanah dalam jurnal yang berjudul Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Wakaf saham merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat dengan sistem dan mekanisme yang memudahkan para investor saham syariah untuk berwakaf. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana pernyataan signifikan, deskripsi struktural dan tekstual, sumber data dilakukan dengan wawancara, menggunakan dokumen, observasi. Hasil dari jurnal ini adalah para AB SOTS sudah memiliki fasilitas wakaf saham dimana wakifnya para investor saham syariah sementara yang menjadi objek atau mauqif adalah saham syariah yang masuk dalam daftar DES dan nadzirnya atau yang mengelola wakaf saham BWI atau dompet dhuafa yang akan menyalurkan pada mauqif 'alaihi sebagai penerima manfaat mauqif.

#### **Pengertian Wakaf**

Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan)". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai' yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. Secara umum

tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain QS. al-Baqarah: 261-262 Kemudian Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran: 92, Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Adapun peruntukan wakaf menurut hadis dan menjadi dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah: Artinya : "Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, 'Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya'. (HR. Bukhari, Muslim, Tarmidzi, dan Nasa'i).

#### **Pengertian Saham**

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak

untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Pada referensi lain disebutkan bahwa saham ialah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan terkait. Maka melalui hal ini, penulis mengartikan saham syariah sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003 juga menjelaskan definisi saham syariah sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (kriteria emiten dan perusahaan publik), dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Praktiknya di Indonesia mengacu pada definisi akan saham syariah yang murni dari praktik-pratik yang diharamkan, maka saham syariah dilakukan screening dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Daftar efek tersebut dituangkan dalam Jakarta Islamic index (JII) berupa saham unggulan dengan kapitalisasi tertinggi (30 saham).

#### **Wakaf Saham**

Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya adalah saham dan/atau keuntungan investasi saham. Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf yang diakui oleh perundang-undangan dan diperbolehkan oleh hukum Islam. Objek wakaf saham adalah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan/atau keuntungan dari investasi pada saham syariah, Wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Investor dapat melakukan transaksi di Syariah Online Trading System (SOTS), yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Berikut model wakaf saham:



Dalam model wakaf saham ini, setiap pihak yang terlibat memiliki perannya masing-masing, sebagai berikut:

a. Investor (Wakif)

Investor adalah orang yang mewakafkan aset yang dimilikinya, dalam hal ini saham syariah dan/atau keuntungan investasi dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kepada pengelola wakaf (nazir) melalui AB SOTS sebagai perantara atau wakil dari pengelola wakaf. Dalam istilah fiqih, orang yang mewakafkan harta bendanya disebut sebagai wakif. Investor yang dapat melakukan wakaf saham adalah hanya investor yang memiliki rekening efek pada salah satu Anggota Bursa yang menyediakan layanan Syariah Online Trading System (SOTS) dan dapat memfasilitasi wakaf saham. Tidak semua Anggota Bursa menyediakan layanan Syariah Online Trading System (SOTS) dan dapat memfasilitasi wakaf saham. Saat ini, tercatat ada 13 Anggota Bursa (AB) yang menyediakan layanan Syariah Online Trading System (SOTS), dan hanya 9 dari 13 AB tersebut yang dapat memfasilitasi wakaf saham.

b. Pengelola Wakaf (Nazir)

Pengelola Wakaf (Nazir) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya dan menyalurkan manfaat yang diterima kepada penerima manfaat yang telah ditentukan. Sesuai perundang-undangan yang ada di Indonesia, nazir wajib terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nazir bertanggung jawab untuk pengelolaan seluruh objek wakaf saham dan penyaluran manfaat yang diterima dari hasil pengelolaan wakaf saham tersebut kepada penerima manfaat. Nazir berhak mengambil 10% dari total keuntungan pengelolaan objek wakaf saham. Dalam hal wakaf saham, nazir adalah lembaga pengelola wakaf

yang telah bekerja sama dengan AB SOTS untuk menerima dan mengelola objek wakaf saham.

c. AB SOTS

Anggota Bursa penyedia layanan Syariah Online Trading System (SOTS) akan memfasilitasi wakaf saham dan bertindak sebagai wakil nazir, dengan akad wakalah, saat pelaksanaan ikrar wakaf. AB SOTS juga bertindak sebagai wakil dari investor (wakif) dalam memberikan objek wakaf kepada nazir. Pada saat menerima wakaf dari investor (wakif), AB SOTS akan melakukan pemindahbukuan terhadap objek wakaf tersebut ke dalam portofolio nazir. AB SOTS akan menggunakan Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar dalam melakukan pemindahbukuan saham syariah yang diwakafkan.

d. Objek Wakaf

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, objek wakaf saham pada model ini dibagi kepada dua, yaitu saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan/atau keuntungan dari investasi pada saham syariah. Objek wakaf yang sudah diwakafkan akan dikelola oleh nazir sehingga bisa menghasilkan manfaat dan menyalurkan manfaat tersebut kepada penerima manfaat. Keuntungan investasi dari saham syariah yang berupa uang tunai, akan diinvestasikan oleh nazir ke dalam saham syariah, sebagaimana kesepakatan dengan wakif pada ikrar wakaf.

e. Penerima Manfaat (mauquf alaihi)

Hasil pengelolaan wakaf harus disalurkan kepada penerima manfaat. Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, manfaat wakaf hanya dapat disalurkan kepada:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

f. Akta Ikrar Wakaf Saham

Akta Ikrar Wakaf (AIW) saham adalah dokumen yang diamanatkan oleh perundang-undangan harus dilakukan ketika seorang wakif melakukan wakaf. AIW diterbitkan oleh nazir dan ditandatangani oleh Nazir dan Wakif.

g. Sertifikat Wakaf Saham

Sertifikat wakaf saham adalah dokumen yang dikeluarkan oleh nazir kepada wakif sebagai tanda bukti bahwa seorang wakif telah melaksanakan wakaf saham.

- h. Penasihat investasi
- Penasihat investasi diperlukan jika nazir tidak memiliki kemampuan dalam mengelola portofolio wakaf saham. Nazir dapat bekerja sama dengan penasihat investasi atau orang yang berkompeten dalam mengelola portofolio saham. Nantinya, dalam pengelolaan wakaf saham, setiap keputusan terkait portofolio wakaf saham tetap akan diputuskan oleh nazir dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari penasihat investasi atau pihak yang berkompeten dalam mengelola portofolio saham. Fungsi penasihat investasi disini atau orang yang berkompeten dalam mengelola wakaf saham adalah sebatas memberikan rekomendasi atas setiap saham yang ada pada portofolio wakaf saham. Keputusan akan menjual atau membeli saham akan tetap diputuskan oleh nazir sebagai pihak yang berwenang mengelola objek wakaf.

Selain mewakafkan seluruh saham syariah, objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik capital gain ataupun dividen. Aset wakaf baik saham atau keuntungan investasi akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir). Nantinya, aset wakaf akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat (mauquf alaih). Wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Investor dapat melakukan transaksi di Syariah Online Trading System (SOTS), yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

**Biografi Singkat Muhammad Abdul Mannan**

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh pada 1938. Sesudah menerima gelar Master di bidang Ekonomi dari Universitas Rasjshahi pada 1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi

pemerintah di Pakistan. Pada 1970, ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA (Economics). Pada 1973 ia lulus program doktor dari universitas yang sama, dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi seperti Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industri dan Pembangunan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat, terutama ekonomi mainstream, adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan mainstream di dalam pemahamannya terdapat ekonomi Islam, menurut Muhammad Abdul Mannan adalah usaha kerja sama antara anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan mereka. Kebersamaan anggota masyarakat jika diaplikasikan dalam lingkungan ekonomi akan menghasilkan lingkungan kerjasama dan perluasan sarana produksi, bukan konsentrasi dan eksploitasi sumber daya dan faktor produksi lainnya. Keadaan demikian akan menimbulkan efisiensi (pertimbangan-pertimbangan keadilan). Barang tidak akan dihasilkan dengan mempertimbangkan permintaan efektif, namun kebutuhan efektif, yaitu kebutuhan yang didefinisikan menurut rambu-rambu norma dan nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Mannan membicarakan produksi sebagai suatu proses sosial. Di mana dalam proses produksi juga harus memperhatikan kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin.

Mannan pernah melakukan penelitian di bidang ekonomi di berbagai universitas dan negara, di antaranya adalah Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, Inggris, dan Amerika Serikat. Bermula dari penelitian tersebut, ia menulis banyak karya di bidang ekonomi, ekonomi Islam, dan perbankan. Karya-karyanya antara lain; *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka:1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore: 1968), *Islamic Economics: Theory and Practice* (Pakistan: 1970) (revised edition, Inggris: 1986) telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa khususnya bahasa Indonesia dengan judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: 1992) dan menjadi buku pemenang highest academic award of Pakistan pada tahun 1974, *The Making of Islamic Economic Society* (Cairo:1984), *The Frontiers of Islamic Economics*, (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam*, (UK: 1989), *Understanding Islamic Finance* (IDB, Jeddah: 1993), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to*

*Bangladesh* (IDB, Jeddah-1995), *The impact of single European Market on OIC Member countries* (ed), (IDB, Jeddah:1996), di tambah lagi artikel atau paper dan reportase tentang pengembangan ekonomi, pendidikan ekonomi, dan peningkatan ekonomi suatu negara baik itu ekonomi secara umum ataupun ekonomi Islam serta seputar keuangan dan perbankan. **Implementasi Wakaf Saham di Indonesia dalam perspektif Abdul Manan**

Dalam hal dasar hukum uang M.A Manan menyajikan perspektif sejarah sebagai acuan atas pemikirannya. Hal ini tertuang dalam sebuah riset yang ditelitinya yang berjudul *structural adjustment Islamic sector with special reference to reference to awqaf in Bangladesh* dan dipublikasikan oleh IDB Islamic Development Bank Jeddah pada tahun 1995 menunjukkan bahwa wakaf uang juga dikenal dalam Islam, selanjutnya M.A Manan membuat qiyas atas pemikirannya kepada Alquran dan Sunah yang keduanya diambil dari pokok-pokok pemikiran wakaf secara umum hal tersebut didasarkan pada pandangan Manan bahwa Alquran memuat internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam untuk melakukan pengelolaan alam dan demi menegakkan agama Islam terbukti bahwa wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan pendidikan dan pelayanan sosial tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai sedangkan pendapatan yang diperoleh wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemilihan harta wakaf itu sendiri, dengan demikian menurut M.a Mannan masih ada fleksibilitas dan ruang yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi wakaf di negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkaitan dengan wakaf tunai, salah satu strategi untuk meningkatkan peran wakaf saham sebagai Pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Abdul Mannan, wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan

pendidikan dalam negara-negara Islam. Di samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan riset. Wakaf tunai di beberapa negara Islam juga menggantikan sebagian besar pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek sosial. Sasaran-sasaran wakaf tunai adalah sebagai berikut: menjadikan perbankan fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf; membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk memperingati orang-orang tua yang sudah meninggal dan mempererat hubungan kekeluargaan antara orang miskin dan orang kaya; meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.; menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; membantu pengembangan Social Capital Market; membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang privat dan publik. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Sedangkan implikasi pembelanjaan harta wakaf terhadap tiga (3) efek yaitu: efek “good deed, efek “free rider”, dan efek “income redistribusi”.

Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergantung pada fiqh (upaya yang bersifat manusiawi). Karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia). Menurut Mundzir Qahaf dengan melakukan wakaf uang berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf uang merupakan kegiatan menyimpan dan

berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Wakaf saham menurut Standar Syariah AAOIFI dibolehkan dan mengacu pada bolehnya wakaf uang.<sup>2</sup> Standar tersebut menyebutkan bahwa landasan bolehnya wakaf uang itu sebagai induk hukum ashli. Pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Abdullah Al Anshari, sahabat Imam Zufar yang dipilih oleh imam Ibnu Taimiyah. Kesimpulan yang sama terjadi pada wakaf saham dan Sukuk.

Berbicara tentang saham, hakikatnya adalah berbicara tentang uang yang telah disetorkan sebagai modal disetor pada penyertaan modal sebuah perseroan terbatas. Saat saham telah tercatat dalam catatan perseroan dan telah tercatat pada data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM maka perseroan dapat menerbitkan surat berharga berupa saham, oleh karena itu bahwa mengapa saham disebut surat berharga yang dapat diwakafkan karena saham dapat dinilai dengan uang. Berkaitan dengan wakaf saham dikenal 2 (dua) jenis wakaf yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dalam UU Wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Harta benda bergerak dapat berupa uang dan juga selain uang. Harta bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta yang tidak habis dikonsumsi, yang meliputi: Uang, Logam Mulia, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Surat Berharga.

Wakaf Saham termasuk Surat berharga wakaf benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang. Surat berharga tersebut termasuk pada saham PT Tertutup dan PT Terbuka, sukuk, dan obligasi yang pergerakan usahanya sesuai dengan syariah. dalam hal ini jika wakif ingin mewakafkan saham dari PT Tertutup wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. Jika saham tersebut adalah saham dari PT terbuka, maka wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai sub registry yang melakukan kegiatan kustodian dan menata usahakan saham-saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir sehingga jika terjadi dividen dari saham yang diwakafkan akan dikelola oleh nazhir, Hal lain yang harus diperhatikan

dalam wakaf saham adalah bahwa saham yang diwakafkan haruslah saham untuk perusahaan yang bergerak pada bidang yang diperbolehkan agama. Perusahaannya tidak bergerak dalam hal-hal kemaksiatan. Maka tidak boleh berwakaf dengan saham perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras misalnya. Di Indonesia, wakaf uang telah diatur ketentuannya melalui Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang. Saham sebagai salah satu jenis surat berharga juga dibolehkan untuk diwakafkan berdasarkan fatwa tersebut karena termasuk dalam pengertian uang sehingga wakaf saham diperbolehkan dalam hukum Islam. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai saham dan perusahaan yang dapat diwakafkan juga dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 135/DSN MUI/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Saham.

Berdasarkan hal ini Wakaf Saham dapat di manfaatkan sebagaimana wakaf tunai yang bermanfaat Menurut Abdul Mannan, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam. Di samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan riset, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.; menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; membantu pengembangan Social Capital Market; membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Sedangkan implikasi pembelanjaan harta wakaf terhadap tiga (3) efek yaitu: efek “good deed, efek “free rider”, dan efek “income redistribusi”.

#### 4. KESIMPULAN

Objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik capital gain ataupun dividen. Aset wakaf baik saham atau keuntungan

investasi akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir). Nantinya, aset wakaf akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat (mauquf alaih). Wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Investor dapat melakukan transaksi di Syariah Online Trading System (SOTS), yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, M.A Manan membuat qiyas atas pemikirannya kepada Alquran dan Sunah yang keduanya diambil dari pokok-pokok pemikiran wakaf secara umum hal tersebut didasarkan pada pandangan Manan bahwa Alquran memuat internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam untuk melakukan pengelolaan alam dan demi menegakkan agama Islam.

#### 5. REFERENSI

- <https://www.bwi.go.id/> (di akses 06 Januari 2022)  
<https://www.idx.co.id/> (akses 06 Januari 2022)  
Hanna, S. (2018). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1).  
Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1)  
Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954)  
Manan, D. (2016). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2)  
Dhea Rizky Amalia, Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam, *Journal UIN Sunan Gunung Djati*, t.th. h.31.  
Darsono, dkk., Masa Depan Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta: Tazkia Publishing, 2017  
Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.  
Syafiq M. Hanafi, Perbandingan Kriteria Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones, *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol 45 No 2, 2011.

- Mohamed Aslam Haneep, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Ter. Suherman Rosyidi, Ed. I (Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo, 2010)
- Mustafa Edwin Nasution (ed), *wakaf tunai: inovasi finansial Islam* (Jakarta PSTT dan UI 2006)
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). *Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155-170.
- Abdullah, H. *Perlindungan Hukum Wakaf Saham Di Perseroan Terbatas* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Prasetyo, A. (2019). *Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia*. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204-210.
- Tahliani, H. (2021). *Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham Di Indonesia*. *Syarie*, 4(2), 148-166.